



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA Cq BUPATI JEPARA, alamat di
Jalan Kartini No. 1 Jepara.

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Karyani, S.H., Joni Prasetyo, S.H., dan Sudiharto, S.H. ketiganya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Brantas beralamat di Gedung Wanita Jepara Jalan HOS Cokroaminoto Jepara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2020, telah didaftarkan Pengadilan Negeri Jepara Nomor W12-U10/5/Hk.01/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, Saiful Bahri, S.H., M.H., Yan Subiyono, S.H., M.H., Ditta Ardian, S.H., I Wayan Agus Wilayana, S.H., M.H., Ida Fitriyani, S.H., Irvan Hartadi, S.H. dan Bagus Ahmad Faroby, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Juli 2020, telah didaftarkan Pengadilan Negeri Jepara Nomor W12-U10/7/Hk.01/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, Karyani, S.H., Joni Prasetyo, S.H., Sudiharto, S.H., berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Juli 2020. Muh Nursinwan, S.H., M.H. dan Abdullah Munif, S.H., M.H. keduanya adalah Warga Negara Indonesia dan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Jepara yang berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 1 Jepara, berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Juli 2020, telah didaftarkan Pengadilan Negeri Jepara Nomor W12-U10/1/Hk.01/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Halaman 1 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG



Lawan :

1. Rr. MARIA SITI SUNDARI, B.A, Pekerjaan :
Pensiunan, Alamat : Jalan Pandansari V Nomor.
429, RT.005, RW.001, Kelurahan Pandansari,
Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang,
Propinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat I**;

2. Rr. MEUTIA SITI WIDOWATI, SH., M.Hum,
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, alamat : Jalan
Pandansari V Nomor. 435 RT.005, RW.001,
Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang
Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. R. IMAM SYARIF ARI MURTI, Pekerjaan :
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jalan
Pandansari V Nomor. 428, RT.005, RW.001,
Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang
Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

4. R. Ir. AGUNG SYARIF SENO MURTI,
Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat :
Candi Persil Nomor. 403 A, Kaliwiru Candisari
Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Untuk
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

5. EKA KRISHNA MURTI, Pekerjaan :
Karyawan, Alamat : Balai Pustakan IV Nomor 8,
RT.011, RW.010, Kelurahan Rawamangun,
Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur
Provinsi DKI Jakarta. Untuk selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat V**;

6. WISNU RAJASA S, Pekerjaan : Swasta,
Alamat : Balai Pustaka IV Nomor 14, RT.011,
RW.010, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan
Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI
Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat VI;

Halaman 2 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG



7. Ir. RUDY HERMANTO NANDAR, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jalan Kutilang II Blok M 5 Nomor 23 RT.005, RW.008, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. Drg. INDAH RINADIANTIE, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jalan Kutilang I/7 Blok M-5 RT.005 RW.008, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. SRI BUDI HASTUTI, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Ksatria Raya H 234, RT.005, RW.004, Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

10. SRI BUDI RAHAYU, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Soka Kuning II E 2 Nomor 6 RT.008, RW.013, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

11. SRI BUDI HANDINI WINARNO, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Kendeng Barat II Nomor 26B RT.004, RW.006, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

12. BUDI PRIYONO, SE, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Puskesmas RT.005, RW.011, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. RA. SRI BOEDI AGOESTIN, SH. Pekerjaan :

Wiraswasta, Alamat : Jalan Pandansari V Nomor. 433, RT.005, RW.001, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

14. FRIDA PRIJAYANTI, Pekerjaan : Mengurus

Rumah Tangga, Alamat : Dusun Nepen RT.002, RW.005, Kelurahan Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;

15. TRI NUGROHO, Pekerjaan :

Wiraswasta, Alamat : Dusun Wedang RT.009, RW.007 Desa Wedang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;

16. DEDY PURWANTO, Pekerjaan : Karyawan

Swasta, Alamat : Jalan Stonen Nomor. 4 A, RT.003, RW.004 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;

17. ANITA FAJAR, Pekerjaan :

Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Jalan Stonen Nomor. 4 A, RT.003, RW.004 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XVII telah memberikan kuasa kepada Dirwan B. Manalu, S.H. dan Laksana Yudha Putra Pambudi, S.H. pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SAMARIAN LAW OFFICE" Jl. Kedung Mundu Raya No. 200 Rt.10 Rw.14, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2020, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara Nomor W.12-U10/3/Hk.01/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020, selanjutnya disebut

Halaman 4 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Para Terbanding semula Penggugat I** sampai dengan **Penggugat XVII**;

D A N

Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara, alamat Jl. K. H. A Fauzan No. 2 Pengkol VII, Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Umar Hadi Sunaryani, A.Ptnh, Spriyono, A.Ptnh, Faizal Widi Hartono, S.ST dan Mohamad Yusuf berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2020, telah didaftarkan Pengadilan Negeri Jepara Nomor W12-U10/9/Hk.01/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 15 Januari 2021 Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 25 Juni 2020 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Astoredjo, yang semasa hidupnya Astoredjo memiliki harta berupa tanah sawah bekas Hak Yasan yang terletak di Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara sebagaimana tercatat dalam buku tanah Kelurahan Demaan yaitu Letter C Nomor 13 atas nama Astoredjo yang terdiri dari 2 (dua) persil 11a Kelas SII luas $\pm 10.050 \text{ M}^2$ dan Persil 11a Kelas SII luas $\pm 8.670 \text{ M}^2$, Selanjutnya disebut "OBYEK SENGKETA";
2. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa pada angka 1 di atas ternyata tanpa sepengetahuan dari **PARA PENGGUGAT** telah terbit

Halaman 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pakai Nomor 14/Demaan atas nama TERGUGAT (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara) seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang dipergunakan untuk Stadion Lapangan sepak bola Kamal Junaidi Jepara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara :
Tanah Milik Hj. Suyati;
- b. Sebelah Timur :
Saluran Air;
- c. Sebelah Selatan :
Tanah Hak Milik Para Penggugat
(ahli Waris Astoredjo);
- d. Sebelah Barat : Jalan
Jenderal Sudirman;

3. Bahwa atas terbitnya Hak Pakai Nomor 14/Demaan atas nama TERGUGAT tersebut kemudian PARA PENGGUGAT telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Terdaftar dalam Register Perkara No. 029/G/2014/PTUN. Smg dengan Para pihak:

- Sdr Sri Budi Hastuti Dkk selaku Penggugat
MELAWAN
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara selaku Tergugat
- Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara selaku Tergugat II Intervensi

4. Bahwa Perkara No. 029/G/2014/PTUN. Smg telah di Putus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 18 September 2014 dengan amar Putusannya yaitu:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 14, terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Demaan, kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, diterbitkan tanggal 11 Mei 1988,

Halaman 6 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Nomor: 1106/1988, tanggal 14-3-1988, luas \pm 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara;

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 14, terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Demaan, kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, diterbitkan tanggal 11 Mei 1988, Gambar Situasi Nomor: 1106/1988, tanggal 14-3-1988, luas \pm 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara dari buku tanah yang tersedia untuk itu;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang pada peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp3.309.500,00 (tiga juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);

5. Bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 0129/G/2014/PTUN. SMG tanggal 18 September 2014 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 240/B/2014/PT. TUN. SBY tanggal 27 Januari 2015 *Jo* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 380K/TUN/2015 tanggal 10 September 2015 *jo*. Putusan Peninjauan Kembali No. 141 PK/TUN/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang intinya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 0129/G/2014/PTUN. SMG tanggal 18 September 2014 dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

6. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 0129/G/2014/PTUN. SMG tanggal 18 September 2014 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 240/B/2014/PT. TUN. SBY tanggal 27 Januari 2015 *Jo* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 380K/TUN/2015 tanggal 10 September 2015 *jo*. Putusan Peninjauan Kembali No. 141 PK/TUN/2016 tanggal 18 Oktober 2016 kemudian telah ditindaklanjuti oleh TURUT TERGUGAT dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor:05/Pbt/BPN-33/V/2019 Tentang Pembatalan Hak Pakai Nomor 14/Demaan Seluas 20.000 M² Tercatat atas Nama Pemerintah Daerah Tingkat II Jepara terletak di Kelurahan

Halaman 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, pada Memutus Diktum Kesatu dan Kedua yaitu:

Kesatu : Membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Demaan luas \pm 20.000 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 1106/1988 tanggal 14-3-1988 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara terletak di Jalan Sudirman Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah dan menyatakan Sertifikat tersebut tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah.

Kedua : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara untuk:

a. Mencatat batalnya Hak Pakai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam buku tanah, surat ukur, daftar isian dan daftar umum lainnya dalam sistem pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, serta mematikan buku tanah dan sertifikat tersebut berdasarkan keputusan ini.

b. Menarik dari peredaran Sertifikat Hak Pakai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dan apabila tidak dapat menarik agar mengumumkan melalui Kantor Kelurahan Demaan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara atas biaya pemohon yang intinya menyatakan sertifikat tersebut tidak berlaku lagi.

7. Bahwa walaupun Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 sebagai alas hak atas obyek sengketa telah dibatalkan dan tidak berlaku lagi oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 0129/G/2014/PTUN. SMG tanggal 18 September 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 240/B/2014/PT. TUN. SBY tanggal 27 Januari 2015 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 380K/TUN/2015 tanggal 10 September 2015 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 141 PK/TUN/2016 tanggal 18 Oktober 2016 kemudian ditindaklanjuti oleh pada tanggal 24 Mei 2019 telah ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : 05/Pbt/BPN-33/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 Tentang Pembatalan Hak Pakai Nomor 14/Demaan Seluas 20.000 M² Tercatat atas Nama Pemerintah Daerah Tingkat II Jepara terletak di Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan Yang

Halaman 8 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Berkekuatan Hukum Tetap, namun sampai saat ini TERGUGAT masih menguasai dan mengelola Obyek Sengketa secara melawan hukum;

8. Bahwa selain TERGUGAT masih menguasai dan mengelola obyek sengketa secara melawan hukum, TERGUGAT juga tidak melakukan Penghapusan atas Aset Daerah berupa Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Demaan terbit tanggal 11mei 1988 atas nama Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Jepara seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ sebagaimana gambar situasi Nomor 1106/1988 tanggal 14-3-1988 terletak di Jalan Sudirman kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dari Daftar Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara, dimana hal tersebut melanggar hak dari PARA PENGGUGAT;

9. Bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, PARA PENGGUGAT telah berulang kali meminta kepada TERGUGAT untuk menyerahkan obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT namun tidak pernah ditanggapi oleh TERGUGAT, bahkan PARA PENGGUGAT telah mengajukan surat permohonan audiensi dengan Bupati Jepara namun juga tidak ada tanggapan;

10. Bahwa TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dimana TERGUGAT dengan TANPA HAK menguasai dan mengelola obyek Sengketa milik PARA PENGGUGAT, yang menyebabkan PARA PENGGUGAT menderita kerugian baik Materiil maupun Immateriil dengan rincian sebagai berikut:

➤ Kerugian Materiil

Kerugian Materiil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT seluruhnya sebesar Rp7.900.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Karena PARA PENGGUGAT tidak dapat menguasai obyek sengketa selama ± 32 tahun terhitung sejak terhadap obyek sengketa terbit Sertifikat Hak Pakai atas nama TERGUGAT Kemudian dibatalkan oleh Turut Tergugat, sampai dengan diajukannya gugatan ini, yang apabila terhadap obyek sengketa disewakan dan atau dikelola setiap tahunnya $\text{Rp}200.000.000,00 \times 32 \text{ tahun} = \text{Rp}6.400.000.000,00$;
- Biaya yang dikeluarkan PARA PENGGUGAT untuk memperjuangkan obyek sengketa mulai dari Proses

Halaman 9 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peradilan di Pengadilan Negeri Jepara tahun 1998 dan Proses Peradilan di Pengadilan TUN Semarang tahun 2014 Serta Pengajuan gugatan perkara *a quo* seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000,00;

➤ Kerugian Imaterill

Akibat perbuatan TERGUGAT mengakibatkan PARA PENGGUGAT merasa tertekan bathinnnya yang jika dinilai dengan uang ditaksir sebesar Rp5.000.000.000,00;

11. Bahwa oleh karena Perbuatan melawan hukum TERGUGAT telah terbukti mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, maka sudah selayaknya TERGUGAT dihukum untuk membayar Kerugian Materill Sebesar Rp7.900.000.000,00 dan Kerugian Immaterill Sebesar Rp5.000.000.000,00 kepada PARA PENGGUGAT secara tunai, sekaligus dan seketika;

12. Bahwa oleh karena terhadap Obyek Sengketa masih dikuasai dan ditempati secara melawan hukum oleh TEGUGAT, maka TERGUGAT maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya wajib dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT secara seketika seperti dalam keadaan semula;

13. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat khawatir selama perkara ini berlangsung TERGUGAT dengan itikat tidak baik akan memindahtangankan, menjual, menyewakan, menggadaikan objek sengketa dimaksud kepada orang lain maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas Obyek Sengketa;

14. Bahwa oleh karena obyek sengketa BUKAN milik TERGUGAT maka sudah selayaknya TERGUGAT diperintahkan untuk melakukan Penghapusan atas Aset Daerah berupa Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Demaan terbit tanggal 11 mei 1988 atas nama Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Jepara seluas ± 20.000 M² sebagaimana gambar situasi Nomor 1106/1988 tanggal 14-3-1988 terletak di Jalan Sudirman kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dari Daftar Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara;

15. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa adalah milik Sah dari PARA PENGGUGAT, maka sudah selayaknya TURUT TERGUGAT selaku yang mempunyai wewenang Menerbitkan Sertifikat diperintahkan untuk

Halaman 10 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap Obyek Sengketa. atas nama PARA PENGGUGAT;

16. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat antara lain mengenai tuntutan penyerahan atas suatu barang, maka TERGUGAT wajib dibebani dan dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) / hari atas setiap kali keterlambatan penyerahan obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum serta sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jepara c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas Obyek Sengketa;
3. Menyatakan PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris yang sah dari almarhum Astoredjo adalah Pemilik yang sah atas tanah sawah bekas Hak Yasan yang terletak di Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara sebagaimana tercatat dalam buku tanah Kelurahan Demaan yaitu Letter C Nomor 13 atas nama Astoredjo yang terdiri dari 2 (dua) persil 11a Kelas SII luas $\pm 10.050 \text{ M}^2$ dan Persil 11a Kelas SII luas $\pm 8.670 \text{ M}^2$, "OBYEK SENGKETA" yang diatasnya pernah terbit Hak Pakai Nomor 14/Demaan atas nama TERGUGAT (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara) seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang dipergunakan untuk Stadion Lapangan sepak bola Kamal Junaidi Jepara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Tanah Milik Hj. Suyati;
- b. Sebelah Timur : Saluran Air;
- c. Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Para Penggugat (ahli Waris Astoredjo)

Halaman 11 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebelah Barat : Jalan Jenderal
Sudirman;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Demaan atas nama TERGUGAT (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara) seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang dipergunakan untuk Stadion Lapangan sepak bola Kamal Junaidi Jepara TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

5. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;

6. Menghukum TERGUGAT maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Obyek Sengketa kepada PARA PENGGUGAT secara seketika seperti dalam keadaan semula, jika perlu dengan menggunakan alat Negara;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kerugian Materill Sebesar Rp7.900.000.000,00 dan Kerugian Immaterill Sebesar Rp5.000.000.000,00 kepada PARA PENGGUGAT secara tunai, sekaligus dan seketika;

8. Memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan Penghapusan atas Aset Daerah berupa Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Demaan terbit tanggal 11 mei 1988 atas nama Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Jepara seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ sebagaimana gambar situasi Nomor 1106/1988 tanggal 14-3-1988 terletak di Jalan Sudirman kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dari Daftar Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara;

9. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap Obyek Sengketa atas nama PARA PENGGUGAT;

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) per hari dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT menyerahkan obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan semula;

11. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;

12. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mematuhi isi putusan ini

13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Biaya perkara;

A t a u

Halaman 12 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

1. a BATAS-BATAS OBYEK SENGKETA TIDAK JELAS

Bahwa surat gugatan Para Penggugat kalau dicermati secara cermat dan teliti surat gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) hal ini terlihat pada posita gugatan Para Penggugat pada poin.1 yang menyatakan "Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Alm. ASTROREDJO yang semasa hidupnya ASTROREDJO memiliki harta berupa tanah sawah bekas hak Yasan yang terletak di Kelurahan Demaan, Kec. Jepara, Kab. Jepara sebagaimana tercatat dalam buku tanah Kelurahan Demaan yaitu Letter C Nomor 13 atas nama ASTROREDJO terdiri dari 2 (dua) Persil 11 a Kelas SII luas ± 10.050 M2 dan Persil 11 a Kelas ± 8.670 M2 selanjutnya disebut obyek sengketa".

Bahwa karena Para Penggugat telah menerangkan mengenai harta peninggalan Alm. ASTROREDJO yang berupa 2 (dua) bidang tanah sawah bekas hak Yasan yang terletak di Kelurahan Demaan, Kec. Jepara, Kab. Jepara sebagaimana tercatat dalam buku tanah Kelurahan Demaan yaitu Letter C Nomor 13 atas nama ASTROREDJO terdiri dari:

1. Persil 11 a Kelas SII luas ± 10.050 M2
2. Persil 11 a Kelas SII ± 8.670 M2

Namun Para Penggugat tidak mengurai secara jelas dan lengkap mengenai batas-batas tanah yang merupakan harta peninggalan Alm. ASTROREDJO (obyek sengketa) tersebut maka jelas gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur libel*) hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa , gugatan tidak dapat diterima"

Halaman 13 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG



1.b DASAR HUKUM GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS

- Bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat telah menguraikan bahwa harta peninggalan Alm. ASTROREDJO yang berupa 2 (dua) bidang tanah sawah bekas hak Yasan yang terletak di Kelurahan Demaan, Kec. Jepara, Kab. Jepara sebagaimana tercatat dalam buku tanah Kelurahan Demaan yaitu Letter C Nomor 13 atas nama ASTROREDJO terdiri dari : Persil 11 a Kelas SII luas ± 10.050 M2 dan Persil 11 a Kelas SII ± 8.670 M2, namun ternyata dalam buku C.Desa Kelurahan Demaan khususnya Buku C.Desa No.13 atas nama ASTROREDJO, Persil 11 a Kelas SII luas ± 10.050 M2 dan Persil 11 a Kelas SII ± 8.670 M2 tidak di temukan, sehingga dengan demikian dasar hukum gugatan Para Penggugat tidak jelas, oleh karena itu gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa karena dasar hukum gugatan Para Penggugat sudah tidak jelas maka tentu juga obyek gugatannya pasti tidak jelas, kalau obyek gugatannya tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
- Bahwa dasar gugatan Para Penggugat yang mendasarkan pada Putusan PTUN Semarang No.029/G/2014/PTUN.Smg yang mana dalam Putusan PTUN Semarang Putusan No.029/G/2014/PTUN.Smg yang dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak pernah mempertimbangkan mengenai tanah yang tercatat dalam Buku C.Desa No.13 Persil 11 a Kelas SII luas ± 10.050 M2 dan Persil 11 a Kelas SII ± 8.670 M2 namun dalam surat gugatannya Para Penggugat mendasarkan pada Putusan PTUN Semarang No.029/G/2014/PTUN.Smg yang tidak ada hubungannya dengan tanah Persil 11 a Kelas SII luas ± 10.050 M2 dan Persil 11 a Kelas SII ± 8.670 M2 maka jelas dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH *ERROR IN OBJECTO*

Bahwa surat gugatan Para Penggugat setelah dicermati secara teliti ternyata surat gugatan Para Penggugat adalah salah obyek (*error in*

Halaman 14 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG



objecto) karena obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat dasar kepemilikan haknya berbeda, dengan dasar tanah yang dikuasai oleh Tergugat, letaknya berbeda, luasnya pun berbeda, batas-batasnya pun juga berbeda, letak tanah obyek sengketa terletak di Persil 11 a sedangkan letak tanah yang dikuasai oleh Tergugat terletak di Persil 8 sehingga jelas obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah salah obyek.

Bahwa dasar kepemilikan hak atas tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat (obyek sengketa) adalah tanah yang berasal dari C. Desa Kelurahan Demaan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat yaitu C.Des No.13 atas ASTROREDJO, Persil 11 a Kelas SII luas ± 10.050 M2 dan Persil 11 a Kelas ± 8.670 M, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah yang berasal dari tanah negara sehingga jelas dan terang bahwa gugatan Para Penggugat adalah salah obyek (*Error in Objecto*) oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak dengan tegas semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin.1 adalah dalil gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena dalam Buku C. Desa Kelurahan Demaan tidak ditemukan Buku C. Desa No.13 atas ASTROREDJO khususnya mengenai Persil 11 a Kelas SII luas ± 10.050 M2 dan Persil 11 a Kelas SII ± 8.670 M2 maka jika kemudian Para Penggugat mendalilkan "Alm. ASTROREDJO semasa hidupnya memiliki harta berupa tanah sawah bekas hak Yasan yang terletak di Kelurahan Demaan, Kec. Jepara, Kab.Jepara sebagaimana tercatat dalam buku tanah Kelurahan Demaan yaitu Letter C Nomor 13 atas nama ASTROREDJO terdiri dari Persil 11 a Kelas SII luas ± 10.050 M2 dan Persil 11 a Kelas ± 8.670 M2", adalah dalil gugatan yang tidak berdasar hukum oleh karena itu sudah seharusnya dalil gugatan Para Penggugat tersebut di tolak ;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin.2 adalah tidak

Halaman 15 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar karena diatas tanah obyek sengketa tidak pernah diterbitkan Hak Pakai No.14 /Demaan atas nama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara) seluas ± 20.000 M2 yang diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 14 /Demaan atas nama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara) adalah diatas tanah milik Negara bukan diatas tanah milik orang tua Para Penggugat, sehingga tidak benar jika Para Penggugat men dalilkan bahwa tanah obyek sengketa tan pa sepengetahuan Para Penggugat telah diterbitkan Hak Pakai No. 14 /Demaan atas nama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara) oleh karena itu maka sudah selayaknya dalil gugatan Para Penggugat tersebut di tolak atau dikesampingkan;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin.3 tidak perlu kami tanggapi ;

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin.4 telah mengakui sendiri bahwa dalam Putusan No.029/G/2014/PTUN.Smg tidak ada satu amar putusan pun yang menyatakan bahwa tanah yang di atasnya diterbitkan Hak Pakai No. 14 /Demaan atas nama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara) adalah tanah yang tercatat dalam Buku C. Desa No.13 atas nama ASTROREDJO yang terdiri dari Persil 11 a Kelas SU luas ± 10.050 M2 dan Persil 11 a Kelas SU ± 8.670 M2 , hal ini membuktikan bahwa tidak dengan serta merta dengan dibataalkannya Sertifikat Hak Pakai No. 14 /Demaan atas nama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara) secara otomatis tanah tersebut menjadi tanah milik orang tua Para Penggugat, oleh karena itu sudah seharusnya dalil gugatan Para Penggugat tersebut di tolak;

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin.5 adalah dalil gugatan yang tidak mendasar kalau toh Putusan PTUN No.029/G/2014/PTUN.Smg telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 240/B/2014/PT.TUN.SBY Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.380 KTTUN/2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.141 PK/TUN/2016 maka tidak menambah/merubah substansi dari amar Putusan PTUN No.029/G/2014/PTUN.Smg yang mana dalam amar Putusannya tidak ada satu amar Putusanpun yang menyatakan "Bahwa tanah yang diatasnya diterbitkan Hak Pakai No. 14 /Demaan atas nama Tergugat

Halaman 16 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jepara) adalah tanah yang tercatat dalam Buku C.Desa No.13 alas nama ASTROREDJO yang terdiri dari Persil 11 a Kelas SII luas ± 10.050 M2 dan Persil 11 a Kelas SII ± 8.670 M2" sehingga menjadi salah besar jika dalam gugatan ini Para Penggugat mendasarkan pada Putusan tersebut oleh karena itu sudah seharusnya dalil gugatan Para Penggugat patut untuk dikesampingkan ;

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin.6 adalah dalil gugatan yang tidak mendasar pula karena sebagaimana jawaban Tergugat pada poin.6," Bahwa tidak dengan serta merta dengan dibatalkannya Sertifikat Hak Pakai No. 14 /Demaan atas nama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jepara) secara otomatis tanah tersebut menjadi tanah milik orang tua Para Penggugat";

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin.7 dapat Tergugat Tanggapi sebagai berikut : Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat pada poin.6 tersebut diatas "Bahwa tidak dengan serta merta dengan dibatalkannya Sertifikat Hak Pakai No.14/Demaan atas nama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jepara) secara otomatis tanah tersebut menjadi tanah milik orang tua Para Penggugat" karena dalam Putusan PTUN No.029/G/2014/PTUN.Smg yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 240/6/2014/PT.TUN.SBY Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.380 KftUN/2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.141 PK/TUN/2016 tidak ada satu amar putusan pun yang menyatakan "Bahwa tanah yang diatasnya diterbitkan Hak Pakai No. 14 /Demaan atas nama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jepara) adalah tanah yang tercatat dalam Buku C.Desa No.13 atas nama ASTROREDJO yang terdiri dari Persil 11 a Kelas SII luas ± 10.050 M2 dan Persil 11 a Kelas ± 8.670 M2" sehingga menjadi salah besar jika Para Penggugat mengatakan "bahwa sampai saat ini Tergugat masih menguasai dan men gelola obyek sengketa secara melawan hukum" Bahwa karena Hak Pakai No. 14 /Demaan atas nama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jepara) di terbitkan diatas tanah milik negara maka setelah Hak Pakai No. 14 /Demaan atas nama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jepara) dibatalkan maka tidak secara serta merta Para Penggugat

Halaman 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Para Penggugat karena mestinya menurut hukum karena Hak Pakai No. 14 /Demaan atas nama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jepara) di terbitkan diatas tanah milik negara maka jika Sertifikat Hak Pakai No. 14 /Demaan atas nama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara) dibatalkan sudah seharusnya tanah tersebut kembali menjadi tanah negara lagi bukan menjadi tanah milik orang tua Para Penggugat maka tidak benar jika dengan dikuasanya dan dikelolanya tanah bekas Hak Pakai No. 14 /Demaan atas nama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jepara) oleh Tergugat kemudian Para Penggugat men gatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengatakan demikian, karena tanah bekas Hak Pakai No. 14 /Demaan atas nama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tin gkat II Jepara) bukanlah tanah yang berasal dan i C. Desa No.13 atas nama ASTROREDJO yang terdiri dan i Persil 11 a Kelas SII luas ± 10.050 M2 dan Persil 11 a Kelas SII ± 8.670 M2 (yang notabene diakui sebagai tanah milik orang tua Para Penggugat);

10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin.8 adalah dalil gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar karena Tergugat tidak pernah menguasai dan mengelola tanah milik orang tua Para Penggugat oleh karena itu Tergugat tidak pernah melanggar hak-hak Para Penggugat sebagaimana jawaban Tergugat sebelumnya bahwa tanah yang diterbitkan sertifikat Hak Pakai No. 14 /Demaan atas nama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara) adalah tanah yang berasal dari tanah negara bukan berasal dari Buku C. Desa No.13 atas nama ASTROREDJO yang terdiri dari Persil 11 a Kelas SII luas ± 10.050 M2 dan Persil 11 a Kelas SII ± 8.670 M2 sehingga menjadi salah besar jika Para Penggugat menyatakan "Selain Tergugat masih menguasai dan mengelola obyek sengketa secara melawan hukum. Tergugat juga tidak melakukan penghapusan atas aset Daerah berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Pakai No. 14 /Demaan terbit tanggal 11 Mei 1988 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Jepara seluas ± 20.000 M2 sebagaimana gambar situasi Nomor 1106/1988 tanggal 14-3-1988 terletak di Jalan Sudirnan Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, dimana hal tersebut melanggar hak dari Para Penggugat", oleh karena

Halaman 18 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sudah seharusnya dalil gugatan Para Penggugat tersebut dikesampingkan;

11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin.9 tidak perlu kami tanggapi;

12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin.10 adalah dalil gugatan tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Tergugat tidak pernah menguasai dan mengelola tanah milik orang tua Para Penggugat / tanah milik Para Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dikatakan oleh Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah merugikan hak-hak Para Penggugat sehingga salah jika Para Penggugat mengatakan "Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yang menyebabkan Para Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun immateriil sebagaimana yang dikatakan oleh Para Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

13. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin.11 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, mengapa demikian? karena tidak ada satu putusan dari Pengadilan mana pun yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Para Penggugat, hal ini membuktikan bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak berdasar hukum oleh karenanya dalil gugatan tersebut patut untuk dikesampingkan, lagi pula tidak ada landasan hukum apapun yang mendasari bahwa tanah yang di atasnya diterbitkan sertifikat Hak Pakai No.14 / Demaan terbit atas nama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara) yang sekarang ini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat adalah tanah yang berasal dari C. Desa No.13 atas nama ASTROREDJO yang terdiri dari Persil 11 a Kelas SII luas ± 10.050 M2 dan Persil 11 a Kelas SII ± 8.670 M2 (yang notabene diakui sebagai tanah milik orang tua Para Penggugat), tanah yang di atasnya diterbitkan Hak Pakai No. 14 / Demaan atas nama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara) adalah berasal dari tanah negara dan pada saatnya nanti akan Tergugat buktikan di persidangan ;

14. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin. 12 adalah dalil gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar karena Para Penggugat

Halaman 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG



tidak punya kapasitas / hak untuk memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang diatasnya diterbitkan sertifikat Hak Pakai No. 14 Demaan terbit atas nama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Jepara), yang sekarang ini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat walaupun sertifikat Hak Pakai No. 14 /Demaan terbit atas nama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara) di batalkan karena itu bukan tanah milik orang tua Para Penggugat atau tanah Penggugat, karena Tanah tersebut bukan berasal dari C.Desas No.13 atas nama ASTROREDJO yang terdiri dari Persil 11 a Kelas SII luas ± 10.050 M2 dan Persil 11 a Kelas SII ± 8.670 M2 (yang notabene diakui sebagai tanah milik orang tua Para Penggugat) maka jelas Para Penggugat tidak mempunyai hak apapun terhadap tanah tersebut apalaqi memerintah kepada Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepadanya, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat yang demikian itu patut untuk ditolak ;

15. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin.13 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena obyek sengketa bukanlah tanah yang diterbitkan sertifikat Hak Pakai No. 14 / Demaan terbit atas nama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Jepara) asal usulnya perolehan haknya berbeda letaknya pun juga berbeda, batas-batasnya pun berbeda, demikian juga luasnya pun berbeda maka jika Para Penggugat dengan PD (Percaya dirinya) menganggap tanah obyek sengketa tersebut berasal dari C. Desa No.13 atas nama ASTROREDJO yang terdiri dari Persil 11 a Kelas SII luas ± 10.050 M2 dan Persil 11 a Kelas SII ± 8.670 M2 (yang notabene diakui sebagai tanah milik orang tua Para Penggugat) adalah salah besar maka tidak beralasan hukum pula jika kemudian Para Penggugat meminta agar tanah yang diterbitkan sertifikat Hak Pakai No. 14 /Demaan terbit atas nama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Jepara) yang sekarang ini telah dibatalkan agar diletakkan sita jaminan karena Penggugat bukanlah pemilik atas tanah tersebut, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

16. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin.14 karena tidak berdasar maka secara tegas kami tolak ;

17. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin.15 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, mengapa demikian? karena sudah

Halaman 20 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG



berulang kali Tergugat jelaskan tidak ada landasan atau dasar hukum apapun yang mendasari baik itu berupa Putusan Pengadilan, bukti sertifikat maupun bukti C. Desa / Demaan yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah stadion (tanah yang telah diterbitkan sertifikat Hak Pakai No. 14 /Demaan atas nama Tergugat), maka salah besar jika Para Penggugat menyatakan tanah stadion (tanah yang telah diterbitkan sertifikat Hak Pakai No. 14 /Demaan atas nama Tergugat) adalah tanah yang berasal dari C. Desa No.13 atas nama ASTROREDJO yang terdiri dari Persil 11 a Kelas SII luas ± 10.050 M2 dan Persil 11 a Kelas SII ± 8.670 M2 (tanah yang diakui oleh Para Penggugat tanah milik orang tua Para Penggugat), maka tidak beralasan hukum pula jika Para Penggugat meminta agar Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat hak milik terhadap obyek sengketa atas nama Para Penggugat ;

Bahwa karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum maka sudah seharusnya dalil gugatan Para Penggugat tersebut dikesampingkan;

18. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin.16 dan 17 karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak berdasar maka secara tegas kami tolak dan sudah selayaknya pula untuk dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Kabur/Tidak Jelas/*Abstrucur Libel*

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini keberatan dan menolak gugatan dan Penggugat

Halaman 21 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gugatan kabur/Tidak Jelas/*Abscuur libel*, kekaburan dan ketidakjelasan Gugatan dapat dilihat dari :

1. Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah berdasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 029/G/2014/PTUN Smg, akan tetapi terjadi kesalahan dalam penunjukan obyek gugatan yang mana yang menjadi obyek Gugatan dalam perkara Nomor: 47/Pdt.G/2020/PN.Jpa disebutkan oleh penggugat adalah letter C. Nomor : 13 atas nama Astroredjo yang terdiri dan 2 (dua) persil ha kelas SII dengan luas ± 10.050 M2 dan persil ha kelas S.II dengan luas ± 8670 M2 sedangkan yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor : 029/G/2014/PTUN.Smg obyek putusan adalah tanah yasan C.13 Persil II b atas nama Astroredjo;

Terjadinya perbedaan obyek gugatan antara obyek gugatan dalam putusan Nomor : 029/G/2014/PTUN.Smg yang menjadi dasar gugatan dalam perkara ini, dengan obyek gugatan yang diuraikan oleh penggugat sebagai obyek gugatan dalam perkara 047/Pdt.G/2020/PN.Jpa sehingga dengan ketidak jelasan / kekaburan obyek sengketa maka Gugatan dari Penggugat sudah selayaknya ditolak / tidak diterima;

2. Bahwa bidang tanah yang diajukan Penggugat sebagai obyek gugatan adalah letter C. Nomor : 13 atas nama Astroredjo yang terdiri dari 2 (dua) persil ha kelas S.II dengan luas ± 10.050 M2 dan persil ha kelas S.II dengan luas ± 8670 M2 sedangkan bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah seluas ± 20.000 M2 yang berdasarkan peta persil desa terletak di persil 8, bahwa karena lokasi dan luas tanah antara yang dikuasai oleh Tergugat dan yang diajukan sebagai obyek gugatan oleh Para Penggugat adalah bidang tanah yang berbeda baik luasan bidang tanahnya maupun letak fisik bidang tanah berdasarkan nomor persilnya maka dapat dinyatakan bahwa obyek gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah tidak jelas maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak/tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini menolak dan keberatan terhadap

Halaman 22 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dalil gugatan dan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini menyampaikan Jawaban berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, dan berdasarkan Peraturan-peraturan di bidang Pertanahan;

3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara menolak dan keberatan terhadap Gugatan dari Penggugat karena tidak adanya *Legal standing* Penggugat dalam pengajuan gugatan dalam perkara ini, yaitu penggugat dalam pengajuan gugatan atas obyek sengketa tidak disertai dengan bukti sah pemilikan/penguasaan atas obyek sengketa;

4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini keberatan dan menolak gugatan dari Penggugat yang mendasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 029/G/2014/PTUN Smg, karena sebagai obyek Gugatan dalam perkara Nomor : 47/Pdt.G/2020/PN.Jpa disebutkan oleh penggugat adalah letter C. Nomor : 13 atas nama Astoredjo yang terdiri dan 2 (dua) persil ha kelas S.II luas ± 10.050 M2 sedangkan yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor : 029/G/2014/PTUN.Smg obyek putusan adalah tanah yasan C. 13 Persil lib atas nama Astoredjo, sehingga gugatan penggugat yang mendasarkan Putusan PTUN Nomor : 29/G/2014/PTUN.Smg tersebut sudah selayaknya ditolak karena obyeknya berbeda;

5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai Turut Tergugat menolak dan keberatan dengan dalil gugatan Pengugat sebagaimana diuraikan pada halaman 9 *point* 15, karena dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 029/G/2014/PTUN Smg dapat dengan jelas terbaca putusan tersebut pada intinya hanya menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat Hak Pakai Nomor : 14/Demaan, urituk itu dengan batalnya sertifikat Hak pakai Nomor : 14/demaan maka kembalilah status tanah tersebut menjadi Tanah Negara, yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999);

Halaman 23 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena dalam putusan perkara 029/G/2014/PTUN.Smg, sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat pada halaman 5 *point* 4, dapat dengan jelas terbaca putusan tersebut pada intinya hanya menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat Hak Pakai Nomor : 14/Demaan dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara (sebagai Tergugat dalam perkara tersebut) untuk mencabut dan mencoret Hak Pakai Nomor : 14/Demaan tersebut dan buku tanah, dan tidak ada sedikitpun kata atau kalimat dalam putusan tersebut yang menyatakan kepemilikan atas obyek gugatan atau siapa yang berhak atas obyek gugatan;

Bahwa karena tidak adanya putusan Pengadilan yang memutuskan siapa yang berhak atas obyek gugatan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara tidak dapat menerbitkan sertifikat atas obyek gugatan menjadi atas nama Penggugat sebelum adanya putusan yang *inkraktif*/berkekuatan hukum tetap yang telah memutuskan kepemilikan atas obyek sengketa;

6. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini menolak dan keberatan dengan dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 029/G/2014/PTUN.Smg karena dalam proses persidangan yang telah dilaksanakan yang mana pada tingkat banding, kasasi dan Peninjauan kembali semua bukti yang diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara (pada perkara tersebut sebagai Tergugat) tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis hakim sehingga dalam persidangan tidak dilaksanakan pengujian atas alat bukti yang diajukan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara *ini motion* menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan dan Penggugat ditolak/tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak/tidak dapat diterima;

Halaman 24 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG



2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

3. Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Jpa tanggal 26 Oktober 2020 yang amar selengkapnya, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari almarhum Astoredjo adalah Pemilik yang sah atas tanah sawah bekas Hak Yasan yang terletak di Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara sebagaimana tercatat dalam buku tanah Kelurahan Demaan yaitu Letter C Nomor 13 atas nama Astoredjo yang terdiri dari 2 (dua) persil 11a Kelas SII luas $\pm 10.050 \text{ M}^2$ dan Persil 11a Kelas SII luas $\pm 8.670 \text{ M}^2$, "OBYEK SENGKETA" yang di atasnya pernah terbit Hak Pakai Nomor 14/Demaan atas nama TERGUGAT (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara) seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang dipergunakan untuk Stadion Lapangan sepak bola Kamal Junaidi Jepara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara : Tanah Milik Hj. Suyati;
- b) Sebelah Timur : Saluran Air;
- c) Sebelah Selatan: Tanah Hak Milik Para Penggugat (ahli Waris Astoredjo)
- d) Sebelah Barat : Jalan Jenderal Sudirman;

3. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Demaan atas nama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara) seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang dipergunakan untuk Stadion Lapangan sepak bola Kamal Junaidi Jepara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Obyek Sengketa kepada

Halaman 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat secara seketika seperti dalam keadaan semula, jika perlu dengan menggunakan alat Negara;

6. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan Penghapusan atas Aset Daerah berupa Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Demaan terbit tanggal 11 mei 1988 atas nama Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Jepara seluas $\pm 20.000 M^2$ sebagaimana gambar situasi Nomor 1106/1988 tanggal 14-3-1988 terletak di Jalan Sudirman kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dari Daftar Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap Obyek Sengketa. atas nama Para Penggugat;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.575.250,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan permohonan banding Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Jpa tertanggal 9 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara, selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding XV semula Penggugat XV tertanggal 2 Desember 2020, Terbanding XIV semula Penggugat XIV tertanggal 3 Desember 2020, Terbanding V semula Penggugat V dan Terbanding VI semula Penggugat VI masing-masing tertanggal 4 Desember 2020, Terbanding XII semula Penggugat XII tertanggal 7 Desember 2020, Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II dan Terbanding III semula Penggugat III serta Terbanding XIII semula Penggugat XIII masing-masing tertanggal 8 Desember 2020, Terbanding VII semula Penggugat VII dan Terbanding VIII semula Penggugat VIII masing-masing tertanggal 10 Desember 2020, Terbanding X semula Penggugat X tertanggal 11 Desember 2020, Terbanding XI semula Penggugat XI tertanggal 17 Desember 2020, Terbanding XVI semula Penggugat XVI dan Terbanding XVII semula Penggugat XVII masing-masing tertanggal 21 Desember 2020 dan Terbanding IX semula Penggugat IX tertanggal 22 Desember 2020;

Membaca, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jepara telah memberi kesempatan kepada Terbanding XV semula Penggugat XV tertanggal 2 Desember 2020, Terbanding XIV semula Penggugat XIV tertanggal 3 Desember 2020,

Halaman 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding V semula Penggugat V dan Terbanding VI semula Penggugat VI masing-masing tertanggal 4 Desember 2020, Terbanding X semula Penggugat X dan Terbanding XII semula Penggugat XII tertanggal 7 Desember 2020, Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III, Terbanding VII semula Penggugat VII, Terbanding VIII semula Penggugat VIII dan Terbanding XIII semula Penggugat XIII masing-masing tertanggal 8 Desember 2020, Terbanding XI semula Penggugat XI tertanggal 17 Desember 2020, Terbanding XVI semula Penggugat XVI dan Terbanding XVII semula Penggugat XVII masing-masing tertanggal 21 Desember 2020, Terbanding IX semula Penggugat IX tertanggal 22 Desember 2020, Terbanding IV semula Penggugat IV tertanggal 30 Desember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Jpa telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jepara tanggal 26 Oktober 2020 dan telah diajukan banding oleh Pembanding semula Tergugat pada tanggal 9 Nopember 2020, sehingga pengajuan banding tersebut, masih dalam tenggang waktu dan pengajuan banding tersebut telah sesuai tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memeriksa dan mempertimbangkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Jpa tertanggal 26 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dijadikan kesimpulan dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat

Halaman 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan diambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Jpa tertanggal 26 Oktober 2020, sudah cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sedangkan untuk biaya perkara pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan HIR serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Jpa tanggal 26 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada Hari : Rabu, Tanggal 17 Pebruari 2021, oleh I Nyoman Karma, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, Eko Tunggul Pribadi, S.H. dan Dewa Putu Wenten, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG tanggal 15 Januari 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari : Kamis, Tanggal 25 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh

Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elsya Roni Rohayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa di hadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Eko Tunggal Pribadi, S.H.

I Nyoman Karma, S.H.,M.H.

TTD

Dewa Putu Wenten, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Elsya Roni Rohayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan..... | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |